

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

BUDI TEGAR WIRYANTO

NIT. 15242877 / Perpetaan

Ketua : Ir. Eko Budi Wahyono.,M.Si.
Sekretaris : Dian Aries Mujiburohman, S.PdI., M.H.
Anggota : Priyo Katon Prasetyo, S.SiT.,M.Si.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	10
2. PTSL+PM.....	15
3. Partisipasi	15
4. Kelembagaan	19
C. Kerangka Pemikiran.....	21
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Subyek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26

E. Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Kabupaten Banyumas	29
1. Kondisi Geografis	29
2. Wilayah Administrasi dan Batas wilayah	29
3. Kependudukan dan Persebarannya.....	31
4. Penggunaan Tanah	33
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	34
BAB V PELAKSANAAN PTSL+PM.....	37
A. Partisipasi Masyarakat dalam PTSL+PM	37
1. Tipe Partisipasi	37
2. Latar Belakang Partisipasi.....	40
B. Standar Teknis dan Kelembagaan PTSL+PM	40
1. Persiapan dan Perencanaan	40
2. Pengumpulan Data Pertanahan.....	59
C. Anggaran Puldatan	66
D. Kendala Dalam Pelaksanaan PTSL+PM	66
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

ABSTRACT

The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in February 2019 issued a PTSL Technical Guide based on people participation (PTSL+PM) aimed to accelerate and ease the burden of each Land Office in accelerating complete and systematic land registration. One of the Land Offices receiving PTSL+PM quota is the Banyumas Land Office in 2019 with a target of 10,000 land plots of PTSL+PM. The PTSL+PM technical guide will be implemented for the first time. Therefore, the researcher needs to examine to what extent its application at the Land Office is and how to implement it. This research aims to study the implementation of PTSL+PM at the Banyumas Land Office from both the aspects of technical, institutional and budgetary standards and to find out the constraints in its implementation.

This research was conducted with the descriptive-qualitative method so that the data about the implementation of PTSL+PM at the Banyumas Land Office could be obtained. The data sources in this research were obtained from interviews with parties involved, observations, and study if documents related to PTSL+PM in Banyumas Regency.

Most of the stages and technical standards of PTSL+PM implementation in the Banyumas Land Office have been in accordance with PTSL+PM Technical Guide, including in conducting physical data extraction and installation of the Land Plot Map for clarification purposes. Institutionality in PTSL+PM is in the form of the land data collector (Puldatan) that has duties and authorities in collecting physical and legal data. The budget for Puldatan at PTSL+PM of 58,000 rupiah per plot will be given to each Puldatan according to the quota of plots worked on. The constraint faced in implementing PTSL+PM is that Puldatan is not ready to take measurements using the photogrammetric method.

Keywords: PTSL, PTSL+PM, People Participation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era kepemimpinan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla mengusung visi, misi dan program kerja yang disebut Nawacita. Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Dalam pembangunan nasional, reforma agraria penting sebagai fondasi bagi kebijakan ekonomi nasional yang berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan (Kantor Staf Presiden 2016, ii). Nawacita merupakan program prioritas yang terdiri dari Sembilan agenda pokok, dimana salah satu isi agenda tersebut menyebutkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo menaruh perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.

Keseriusan Presiden Joko Widodo terkait keagrarian dapat dilihat dengan diubahnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat menjadi Kementerian ATR/BPN dengan tujuan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan. Keberadaan Kementerian ATR/BPN merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria khususnya pertanahan dan tata ruang, integrasi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan penataan ruang sekaligus memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik (Rachman 2017, v)

Dalam Penjabaran agenda pokok tersebut pada tahun 2016 Pemerintah memasukkan keagrarian sebagai program strategis nasional (Kantor Staf Presiden 2016, 1). Untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan penataan ruang, sekaligus mempercepat program strategis nasional, saat ini pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tiga agenda

strategis, yakni reforma agraria (RA), percepatan pendaftaran tanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. Ketiga agenda ini merupakan prioritas untuk menjalankan komitmen pertanahan dan tata ruang sebagaimana tercantum dalam Nawacita Presiden dan Wakil Presiden (Rachman 2017, v).

Kerangka programatik Reforma Agraria terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas, yakni: Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria; Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah (Kantor Staf Presiden 2016, ii).

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 target tanah obyek reforma agraria adalah 9 juta hektar atau 20.8 juta bidang tanah, dimana sebanyak 4.5 juta hektar obyek reforma agraria berupa legalisasi aset dan 4.5 juta hektar berupa redistribusi tanah dari tanah bekas HGU ,tanah terlantar dan tanah negara lainnya serta pelepasan kawasan hutan (Djalil 2016, 9). Dengan adanya penguatan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria diharapkan dapat memperkuat hak-hak rakyat atas tanah secara legal formal setelah dijalankannya redistribusi penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria (Kantor Staf Presiden 2016, 14).

Reforma Agraria dapat terwujud melalui pemberian aset dan akses reform kepada masyarakat (Djalil 2016, 8). Kementerian ATR/BPN melaksanakan fungsinya dengan memberikan aset reform kepada masyarakat yang diharapkan mampu menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam mendukung fungsinya tersebut Kementerian ATR/BPN melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat menjadi PTSL ,untuk memberikan kepastian hukum bidang-bidang tanah dan menjadikan aset reform bagi masyarakat. Presiden memberikan target

pendaftaran tanah atau legalisasi aset kepada Kementerian ATR/BPN sebanyak 9 juta bidang pada tahun 2019, oleh karena itu diperlukan inovasi dalam pelaksanaan program PTSL agar pendaftaran tanah berjalan sesuai dengan target.

PTSL merupakan program Kementerian ATR/BPN dengan pola pendaftaran tanah secara sistematis, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang cukup dalam pelaksanaannya. Menurut Mujiburohman (2018, 93) Kebutuhan akan sumberdaya manusia sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan PTSL, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam tulisan Tugu Jogja (2018) Direktur Jenderal Infrastruktur Kementerian ATR/BPN, R Muhammad Adi Darmawan menyebutkan bahwa dari total 9.200 tenaga Surveyor Kadaster (SK) maupun Asisten Surveyor Kadaster (ASK) yang bersertifikat sebanyak 7.200 berasal dari pihak swasta dan 2.000 sisanya berasal dari BPN. Agar mendapatkan hasil optimal dalam pengukuran bidang tanah, idealnya satu orang juru ukur tanah memiliki target 15-20 bidang tanah terdata per hari atau maksimal 1.000 bidang tanah per tahun, sehingga dibutuhkan minimal 10.000 juru ukur tanah untuk bisa memenuhi target dari Presiden. Dengan SDM yang berbeda baik kuantitas maupun kualitas yang dimiliki Kementerian ATR/BPN pada setiap Kantor Pertanahannya sebagai pelaksana, untuk mencapai target pendaftaran tanah yang telah ditargetkan akan berat pelaksanaannya apabila dilakukan secara konvensional, karena terbatasnya jumlah SDM. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari instansi lain yang terkait, pemerintah daerah, lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL.

Tabel 1. Jumlah ASN di Kementerian ATR/BPN Tahun 2018

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan																
Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
a	B	C	D	A	b	C	D	a	b	C	d	a	b	c	d	e
36	11	76	39	1933	651	1401	467	2415	5855	2316	4036	520	342	31	30	5

Sumber data : Biro Organisasi dan Kepegawaian BPN RI

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tertuang dalam Pasal 18 dan 42 menyebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dengan bantuan Petugas Pengumpul Data Pertanahan. Oleh karena keterbatasan jumlah petugas pengumpul data yuridis (puldadis), maka diperlukan inovasi untuk mengoptimalkan masyarakat dan perangkat desa agar turut membantu pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis. Salah satunya dengan merumuskan inovasi dan payung hukum agar masyarakat dan perangkat desa dapat dioptimalkan menjadi pembantu puldadis (Marryanti, S. & Purbawa 2018, 204). Bentuk Inovasi untuk percepatan pendaftaran tanah tersebut dapat berupa membangun partisipasi masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan pengumpulan data PTSL mulai dari pengumpulan data fisik maupun data yuridis, sehingga mengurangi beban kerja Kantor Pertanahan. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dengan pemetaan partisipatif yaitu masyarakat desa melakukan pengumpulan data (fisik dan yuridis) secara partisipatif dengan tim PTSL sebagai fasilitator (Marryanti & Purbawa 2018, 204)

Dalam skripsi Adi Olman (2016) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung program Kantor Pertanahan yaitu dengan membentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibnah). Pokmasdartibnah tersebut berjalan efektif dengan menunjukkan keberhasilan dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis, sehingga memperlancar proses sertifikasi tanah di Desa Tuter dan Desa Wonosari, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan.

Peran partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendukung kesuksesan PTSL, hal ini diperkuat dengan hasil skripsi Fajrin (2018) menyatakan bahwa salah satu keberhasilan sertifikasi di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,

Kabupaten Klaten dalam program PTSL tahun 2016 dan 2017 karena adanya relawan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan A.Djalil dalam mempercepat reforma agraria perlu dilakukan upaya percepatan yaitu dengan menyiapkan penyelenggaraan pilot project pemetaan partisipatif dengan target 50.000 bidang yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia. Sofyan A.Djalil mengatakan bahwa :

“Akan mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2019 dan dilanjutkan dengan implementasi proyek sejumlah 350.000 bidang. Provinsi-provinsi tersebut adalah: semua Provinsi di Kalimantan, Riau, Sumatra Selatan dan Jambi”(Kementerian ATR/BPN 2019).

Dari pernyataan Menteri ATR/BPN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program pemerintah salah satunya adalah PTSL.

Pada kenyataannya pelaksanaan PTSL belum semua desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis sehingga proses penyelesaian sertifikasi berjalan lambat. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan setiap desa belum tentu sama dengan desa lainnya, dikarenakan belum ada peraturan maupun petunjuk teknis tentang pengaturan bentuk, peran dan wewenang serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam membantu program PTSL pada saat itu. Hal tersebut diungkapkan dalam skripsi Koko Saputro (2018) dan menunjukkan perbedaan dalam bentuk partisipasi masyarakat di Desa Sawahan dan Desa Karangmojo yaitu dalam hal kepanitiaan, dimana Desa Sawahan dikelola langsung oleh pemerintah desa sedangkan Desa Karangmojo dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan skripsi Koko Saputro (2018) menunjukkan perbedaan dalam bentuk partisipasi masyarakat di Desa Sawahan dan Desa Karangmojo yaitu dalam hal kepanitiaan, dimana Desa Sawahan dikelola langsung oleh pemerintah desa sedangkan Desa Karangmojo dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien Kementerian ATR/BPN Pada Tanggal 1 Februari 2019 menerbitkan petunjuk

teknis nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang tata laksana PTSL berbasis partisipasi masyarakat (PTSL+PM), yang bertujuan agar terdapat standarisasi dan keseragaman pemahaman untuk melaksanakan kegiatan PTSL berbasis partisipasi masyarakat. Akan tetapi PTSL berbasis partisipasi masyarakat tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan oleh beberapa Kantor Pertanahan sebelum Juknis PTSL+PM dikeluarkan, salah satunya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut mengakibatkan terdapat beberapa tahapan yang telah dilaksanakan oleh Kantor pertanahan tidak berdasarkan Juknis PTSL+PM. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2019 mendapatkan target PTSL+PM sebanyak 10.000 bidang dimana outputnya terdiri dari 10.000 bidang untuk peta bidang tanah (PBT) dan 9.000 bidang berupa sertipikat hak atas tanah (SHAT). Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan PTSL+PM di Kantor Pertanahan kabupaten Banyumas, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan lokasi di kabupaten Banyumas dengan judul **“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyumas?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

- a. Mengetahui sejauh mana penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis masyarakat di Kabupaten Banyumas.
 - b. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyumas
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terdiri dari 2 segi yaitu segi akademis dan segi praktis :

- a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan subyek kajian untuk kegiatan PTSL berbasis masyarakat yang efektif dan efisien dalam percepatan pendaftaran tanah.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai skema partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Banyumas.

- 2) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Menjadi bahan bagi Kementerian ATR/BPN untuk mengkaji atau mengevaluasi petunjuk teknis nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang kegiatan PTSL berbasis partisipasi masyarakat, agar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berjalan efektif dan efisien dan tercapai sesuai target yang diharapkan.

- 3) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu program pemerintah dalam mewujudkan nawacita melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat, sehingga pendaftaran tanah di Indonesia berjalan dengan cepat dan tepat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sebagian besar tahapan dan standar teknis telah sesuai dengan Juknis PTSL+PM. Adapun pelaksanaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari aspek standar teknis, kelembagaan dan anggaran Puldatan sebagai berikut :
 - a. Dari aspek standar teknis terdapat perbedaan dengan Juknis PTSL+PM dalam hal pengumpulan data fisik dan pencetakan Peta Bidang Tanah dalam Rangka Klarifikasi. Dalam Juknis PTSL+PM menyebutkan bahwa pengambilan data fisik dilakukan oleh Puldatan dengan metode fotogrametris sebagai metode utama yang nantinya akan di supervisi oleh Satgas Fisik. Akan tetapi pengambilan data fisik dalam kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Satgas Fisik secara terestris dan pengamatan satelit sedangkan Puldatan hanya sebagai pembantu ukur dan saksi. Pencetakan Peta Bidang Tanah dalam Rangka Klarifikasi tidak dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, hal tersebut karena dalam melaksanakan klarifikasi bidang tanah menggunakan *print out* gambar hasil pengukuran. Hal tersebut dilakukan karena dianggap lebih menjaga kualitas data fisik dan untuk kegiatan klarifikasi bidang tanah menggunakan print out gambar hasil pengukuran karena dianggap lebih efektif dan efisien dari segi waktu.
 - b. Puldatan pada kegiatan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dibentuk dalam satu wilayah kerja desa dan melalui proses rekrutmen sesuai dengan kualifikasi yang terdapat dalam Juknis PTSL+PM. Puldatan mempunyai tugas dan wewenang dalam pengumpulan data yuridis serta membantu Satgas Fisik dalam pengukuran bidang tanah. Puldatan setiap desa lokasi PTSL+PM di

Kabupaten Banyumas beranggotakan minimal 10 (orang) dan dalam Pelaksanaan tugasnya Puldatan disupervisi langsung oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

- c. Anggaran untuk biaya partisipasi di Kabupaten Banyumas sebesar Rp.58.000,- per bidang dari 10.000 bidang target PTSL+PM. Biaya tersebut berasal dari DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Tahun 2019 No. DIPA-056.01.2.432495/2019. Biaya tersebut nantinya akan diserahkan kepada Puldatan setiap desa lokasi PTSL+PM sesuai jumlah kuota bidang tanah target PTSL+PM setiap desa. Untuk teknis pembagian biaya partisipasi setiap anggota Puldatan, akan diserahkan kepada masing-masing Puldatan.
2. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas antara lain:
 - a. Kurangnya jam/waktu pembekalan Puldatan karena minimnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
 - b. Kurangnya tenaga ahli dalam pembuatan peta kerja di Seksi IP
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengukuran dan pemetaan
 - d. Kurangnya koordinasi antara Satga Fisik dengan Satgas Yuridis terkait pencocokan dan verifikasi bidang tanah.
 - e. Masih terdapat peserta PTSL+PM yang kurang aktif dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis, sehingga menghambat kegiatan.
 - f. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Puldatan dalam pengumpulan data yuridis, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

B. Saran

1. Dalam Kegiatan PTSL+PM selanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas diharapkan lebih baik lagi dalam melaksanakan tahapan perencanaan dan persiapan terutama terkait kegiatan pembekalan Puldatan dari segi waktu dan anggaran, sehingga dapat

memberikan pemahaman yang baik kepada Puldatan mengenai pengumpulan data fisik dan data yuridis.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas diharapkan mengadakan pelatihan terkait sistem informasi geografis (SIG) terutama untuk staff Seksi IP agar dapat membuat peta kerja dengan menggunakan aplikasi yang berbasis (SIG) seperti ArcGIS.
3. Perlu meningkatkan koordinasi antara anggota Tim adjudikasi agar meminimalisir ketidaksinkronan data bidang tanah.
4. Kementerian ATR/BPN perlu mengkaji ulang mengenai metode utama dalam pengambilan data fisik yang dilakukan dengan metode fotogrametris. Jumlah jam training Puldatan yang sedikit mengakibatkan tidak optimalnya Puldatan dalam memahami dan melaksanakan metode tersebut. Selain itu kemampuan SDM tiap Kantor Pertanahan berberda-beda terutama pada Seksi IP, hal tersebut berdampak pada pembuatan peta kerja yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pengambilan data fisik bidang tanah secara fotogrametris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita, R 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agusta, I 2003, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Makalah.
- Bandiyah & Wismayanti, KWD 2017, Analisa Performa Program dan Budget Pemerintah Desa Gianyar sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, *Indonesian Political Science Review*2, (1) (2017) 17-29, Bali.
- Daniel, M dkk 2005, *PRA: Participatory Rural Appraisal*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Deviyanti, D 2013, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, *eJournal Administrasi Negara*, 1 (2): 380-394, Kalimantan Timur.
- Djalil, SA 2016, *Roadmap Reforma Agraria*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Djogo, T dkk, 2003, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry*, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor
- Fajrin 2018, *Peran Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi Di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Hadi, AP 2009, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), Jakarta.
- Isbandi, RA 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP IU Press, Depok.
- Kantor Staf Presiden, 2016, *Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*, Jakarta.
- Khairuddin 2000, *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek : Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*, Liberty, Yogyakarta
- Kuntjojo 2009, *Metodologi Penelitian*, Kediri.
- Marryanti, S & Purbawa, Y 2018, Optimalisasi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurnal Bhumi*, Volume. 4 No. 2, Yogyakarta.
- Miles, MB & Huberman, AM 1992, *Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Mujiburohman, DA 2018, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Jurnal Bhumi*, *Bhumi* Vol. 4 No. 1, Yogyakarta.
- Nugroho, A 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Handbook, Yogyakarta.
- Nurharjadm, W 2008, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan, *Jurnal Spirit Publik*, Volume. 04, No. 02, Surakarta.
- Olman, A 2016, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Melalui Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Studi di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur*, Skripsi STPN, Yogyakarta.

- Rachman, NF dkk 2017, *Prosiding Seminar Nasional :Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yogyakarta.
- Raco, JR 2010, *Metode Penelitian Kualitatif :Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Rosyida, I & Nasdian, FT 2011, Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Volume. 05, No. 01.
- Saputro, K 2018, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong Dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)*, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Sehagun, Y 2018, *Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) (Studi Di Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan)*, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Silalahi, U 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi, IN 2010, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suryana 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bahan Ajar Perkuliahan UPI, Bandung.
- Syahyuti 2006, *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Wicaksono, MA 2010, *Analisis Tingkat Partisipasi Warga Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus: PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu)*. Skripsi Program Studi Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wiradi, G 2009, *Metodologi Studi Agraria:Karya Terpilih Gunawan Wiradi*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Yulianto, A 2017, *Pemetaan Partisipatif Menggunakan Aplikasi Tematik Pertanahan Desa Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Dusun Sejalan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung)*, Skripsi STPN, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Peraturan Menteri ATR/BPN No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Petunjuk Teknis nomor 001/JUKNIS-300.01.01/II/2019 Pengukuran dan pementaan bidang tanah sistematis lengkap

Petunjuk Teknis nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 Kegiatan PTSL berbasis partisipasi masyarakat.

Website

Kementerian ATR/BPN 2019, *Upaya Kementerian ATR/BPN Mempercepat Program Reforma Agraria*, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/upaya-kementerian-atrbpn-mempercepat-program-reforma-agraria-81005>.

Badan Pusat Statistik Nasional 2019, *Kabupaten Banyumas dalam Angka*, <https://banyumaskab.bps.go.id/>.

Tugu Jogja 2018, *Banyak Tanah Belum Tersertifikat, Kementerian ATR/BPN : Jumlah Juru Ukur Belum Ideal*, <https://kumparan.com/tugujogja/banyak-tanah-di-indonesia-belum-tersertifikat-begini-jumlah-juru-ukurnya-1540382698852951696>.